

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 009 /HM.00.02/K.SS-03/11/2022

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA TIM KEHUMASAN DAN PENGELOLA WEBSITE
SERTA AKUN MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN LAHAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi public dan menciptakan citra positif lembaga Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menunjuk anggota tim kehumasan dan pengelola website serta pengelola akun media social bawaslu kabupaten lahut yang efektif dan efesien;

b. Bahwa guna meningkatkan pengelolaan Website dan pelayanan informasi publik melalui media social di Bawaslu Kabupaten Lahat perlu ditunjuk anggota Tim kehumasan sekaligus pengelolaan akun media social di Bawaslu Kabupaten Lahat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Lahat.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

c. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 141);

- d. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 272);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 272).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Anggota tim kehumasan dan pengelola website serta pengelola akun media social bawaslu kabupaten Lahat

PERTAMA : Menunjuk Tim Kehumasan, Pengelola Website dan admin pengelolaan media social di Bawaslu Kabupaten Lahat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Admin pengelola akun media social di Bawaslu Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam point ke satu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

1. Melakukan pelayanan informasi, hubungan media social dan kehumasan;
2. Mengelola media dan menguatkan kapasitas sumber daya komunikasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas media komunikasi;
3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi kehumasan menurut ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan bawaslu yang informatif;
4. Melakukan pembuatan dan pengemasan konten baik itu gambar, video maupun tulisan berhubungan dengan lembaran nasional sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan lebih efektif;

5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim kehumasan dan pengelola website serta pengelola akun media social bawaslu kabupaten Lahat bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karenan ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukakn perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 01 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KETUA,

ANDRA JUARSYAH, S.Pd, M.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Prov S.S;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov S.S;
3. Arsip

TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA TIM KEHUMASAN DAN PENGELOLA WEBSITE
SERTA AKUN MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN LAHAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andra Juarsyah, S.Pd., M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
2	Sepsata Andrian, SE.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
3	Paigal Firdaus, SP.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
4	Sismawati, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
5	Andi Joni Fansyah, S.Pd.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
6	Amrul Husni, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat	Penanggung Jawab
7	M. Ifan Hadi Wijaya, A.Md	Bendahara.	Ketua
8	Heri Hartono, SE	Staf	Operator Web
9	Angghi K. Wibowo	Staf	Operator Web
10	Muthiah Permata Sari, SE	Staf	Admin Medsos
11	Noviana	Staf	Kontributor
12	Marco Valiandra	Staf	Kontributor
13	Elvin Preslyanto, A.M.d., Pel	Staf	Kontributor

Mengetahui,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KETUA

ANDRA JUARSYAH, S.Pd, M.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
4. Ketua Bawaslu Prov S.S;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov S.S;
6. Arsip